



Nomor : 0045/BRIK-VLK/I/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Kitramas Langgeng Sejahtera  
Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung,  
Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Bangkit Sutanto  
- Ibu Maya Ferida

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Kitramas Langgeng Sejahtera, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. PT Kitramas Langgeng Sejahtera adalah industri primer pemegang IUIPHHK kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0234 dengan masa berlaku dari tanggal 9 Januari 2021 s.d. 8 Januari 2027.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok menerbitkan DKP.
  - e. PT Kitramas Langgeng Sejahtera tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0234 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Januari 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI